



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 403 TAHUN 2024
TENTANG
PEMENANG LOMBA POS PELAYANAN TERPADU DAN
KADER POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024, maka telah terpilih pemenang Pos Pelayanan Terpadu dan Kader Pos Pelayanan Terpadu terbaik untuk tingkat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Lomba Pos Pelayanan Terpadu dan Kader Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2-22 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7

- Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

Memperhatikan: Berita Acara Penilaian Tim Penilai Lomba Posyandu Nomor 441/05-Kesmas/Diskes/2024 tanggal 13 Maret 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Pemenang Lomba Pos Pelayanan Terpadu dan Kader Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Pemenang Lomba Pos Pelayanan Terpadu Kota Banjarmasin Tahun 2024 akan mewakili Kota Banjarmasin untuk mengikuti Penilaian Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, dan perwakilan Kota Banjarmasin yang mengikuti Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 adalah Pos Pelayanan Terpadu Lestari Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara yang merupakan Pos Pelayanan Terpadu Percontohan Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 13 Maret 2024.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

pada tanggal 12 juli 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 403 TAHUN 2024
TENTANG
PEMENANG LOMBA POS PELAYANAN
TERPADU DAN KADER POS
PELAYANAN TERPADU TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

PEMENANG LOMBA POS PELAYANAN TERPADU
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

NO	NAMA POS PELAYANAN TERPADU	HADIAH UANG (Rp)	PIALA DAN SERTIFIKAT	SUMBER
1	Juara I (Pertama) Pos Pelayanan Terpadu Balita Nusa Indah III Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat	7.000.000,00	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
2	Juara II (Kedua) Pos Pelayanan Terpadu Balita Mekar Raya Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur	5.000.000.00	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
3	Juara III (Ketiga) Pos Pelayanan Terpadu Balita Kenanga Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara	4.000.000.00	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
4	Juara IV (Keempat) Pos Pelayanan Terpadu Balita Sejahtera V Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah	2.500.000.00	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
5	Juara V (Kelima) Pos Pelayanan Terpadu Balita Lestari II Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan	1.500.000.00	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 403 TAHUN 2024
TENTANG
PEMENANG LOMBA POS PELAYANAN
TERPADU DAN KADER POS
PELAYANAN TERPADU TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

PEMENANG LOMBA KADER POS PELAYANAN TERPADU
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

NO	NAMA KADER	HADIAH UANG (Rp)	PIALA DAN SERTIFIKAT	SUMBER
1	Juara I (Pertama) Cicin Cintayati Pos Pelayanan Terpadu Balita Kenanga Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Utara	5.000.000.00	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
2	Juara II (Kedua) Rahimah Pos Pelayanan Terpadu Balita Mekar Raya Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur	4.000.000.00	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
3	Juara III (Ketiga) Rosmilawaty Pos Pelayanan Terpadu Balita Kenanga Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara	2.000.000.00	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
4	Juara IV (Keempat) Istiani Pos Pelayanan Terpadu Balita Sejahtera V Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan		1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
5	Juara V (Kelima) Kurnia Pos Pelayanan Terpadu Balita Lestari II Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah		1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA